



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara :

1. **Hj. SOHRA.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat tinggal di Dusun Lambe, Desa Palipi Soreang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I** ;
2. **HUSNIAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat tinggal di Dusun Lambe, Desa Palipi Soreang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II** ;
3. **NARMAWATI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat tinggal di Dusun Palipi, Desa Palipi Soreang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III** ;
4. **MULIATI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat tinggal di BTN Bajeng TR VII-4, Desa Bajeng Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV** ;
5. **HASRIADI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Dusun Lambe, Desa Palipi Soreang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V** ;
6. **NURHAYATI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan karyawan honorer, Tempat tinggal di Dusun Lambe, Desa Palipi

Halaman 1 dari 47 Hal. Putusan Nomor : 81/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Soreang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene,
Provinsi Sulawesi Barat selanjutnya disebut sebagai
Penggugat VI ;

7. **AHMAD**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan POLRI, Tempat tinggal di Dusun Lambe, Desa Palipi Soreang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII** ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

- **REZKI, S.H;**

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, beralamat Kantor di Kompleks BTN Al Ikhlas Residence Permai Blok C1-21, Rea Barat, Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, e-mail : rezkiazis2018@gmail.com., Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 12 April 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat** ;

MELAWAN :

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAJENE.**, Tempat kedudukan di Jalan Lutang, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat,

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. **NURMANI, A.Ptnh;**
2. **ARDIANSYAH PUTRA, S.H;**
3. **RUSTAM EFENDI, S.H. (PPNPN);**

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara dan PPNPN pada Kantor Pertanahan Kabupaten Majene, beralamat di Jalan Lutang, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, e-mail : seksipmppmajene@gmail.com, Berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor : 354/SKu-76.05/VII/2022, tanggal 28 Juli 2022 untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Halaman 2 dari 47 Hal. Putusan Nomor : 81/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAHARIA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Dusun Lambe, RT/RW 000/000 Desa Palipi Soreang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. **NAHAR A. NASADA, S.H.**,

2. **WAHYUDDIN, S.H. M.H.**

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Konsultan Hukum, beralamat Kantor di Jalan Hertasning Baru (Aroepala) Kompleks Halmin Residence Harmony Town House Nomor 10 Kota Makassar, e-mail : ddinrekan@gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2022. untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi 1**;

3. **SALAHUDDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tukang Batu, Tempat tinggal di Dusun Lambe, RT/RW 001/000 Desa Palipi Soreang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. **NAHAR A. NASADA, S.H.**,

2. **WAHYUDDIN, S.H. M.H.**

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Konsultan Hukum, beralamat Kantor di Jalan Hertasning Baru (Aroepala) Kompleks Halmin Residence Harmony Town House Nomor 10 Kota Makassar, e-mail : ddinrekan@gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2022. untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi 2**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 81/PEN-DIS/2022/PTUN.MKS., tanggal 15 Juli 2022, tentang Lolos Dismissal ;

Halaman 3 dari 47 Hal. Putusan Nomor : 81/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: putusan.mahkamahagung.go.id

- 81/PEN-MH/2022/PTUN.MKS., tanggal 15 Juli 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 81/PEN-PPJS/2022/PTUN.MKS., tanggal 15 Juli 2022, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 81/PEN-PP/2022/PTUN.MKS., tanggal 18 Juli 2022, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 81/PEN-HS/2022/PTUN.MKS., tanggal 18 Agustus 2022, tentang Hari Persidangan (court calender) secara elotronik dengan acara penyampaian gugatan, Jawaban, Replik dan Duplik;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 81/PEN-HS/2022/PTUN.MKS., tanggal 12 Oktober 2022, tentang Hari Persidangan (court calender) Acara Pembuktian, Kesimpulan dan Pembacaan Putusan;
7. Putusan Sela Nomor : 81/G/2022/PTUN.MKS, tanggal 7 September 2022;
8. Berkas Perkara Nomor : 81/G/2022/PTUN.MKS., beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan Gugatan tertanggal 4 Juli 2022, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Register Nomor : 81/G/2022/PTUN.Mks, pada tanggal 15 Juli 2022 dan diperbaiki terakhir pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 18 Agustus 2022, yang isinya sebagai berikut :

I. OBYEK PERKARA :

Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu :

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 1072 – Kelurahan Totoli tanggal 8 Juli 2008, Surat Ukur Nomor : 414/Totoli/2008 tanggal 2 Juli 2008, seluas 155 m² (seratus lima puluh lima meter persegi), atas nama Hasbi ;
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor 1073 – Kelurahan Totoli tanggal 8 Juli 2008, Surat Ukur Nomor : 415/Totoli/2008 tanggal 2 Juli 2008, seluas

Halaman 4 dari 47 Hal. Putusan Nomor : 81/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138 m² (seratus tiga puluh delapan meter persegi), atas nama Jamaluddin Hadi;

- c. Sertifikat Hak Milik Nomor 1074 – Kelurahan Totoli tanggal 8 Juli 2008, Surat Ukur Nomor : 416/Totoli/2008 tanggal 2 Juli 2008, seluas 170 m² (seratus tujuh puluh meter persegi), an. Salahuddin ;
- d. sertifikat hak milik Nomor 00281 – Desa Palipi Soreang tanggal 25 Agustus 2015, Surat Ukur Nomor : 281/Palipi Soreang/2015 tanggal 20 Agustus 2015, seluas 84 m² (delapan puluh empat meter persegi), atas nama Sri Wahyuni, S.T..

II. OBYEK SENGKETA ADALAH KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa obyek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 1 angka (9) dan angka (10) dan Pasal 47 Undang-Undang RI Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara atau dalam gugatan disebut Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 yakni :

- 1. Kongkrit, karena obyek sengketa jelas dan tidak bersifat abstrak, melainkan berwujud berupa :
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 1072 – Kelurahan Totoli tanggal 8 Juli 2008, Surat Ukur Nomor : 414/Totoli/2008 tanggal 2 Juli 2008, seluas 155 m² (seratus lima puluh lima meter persegi), an. Hasbi ;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 1073 – Kelurahan Totoli tanggal 8 Juli 2008, Surat Ukur Nomor : 415/Totoli/2008 tanggal 2 Juli 2008, seluas 138 m² (seratus tiga puluh delapan meter persegi), an. Jamaluddin hadi ;
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 1074 – Kelurahan Totoli tanggal 8 Juli 2008, Surat Ukur Nomor : 416/Totoli/2008 tanggal 2 Juli 2008, seluas 170 m² (seratus tujuh puluh meter persegi), atas nama Salahuddin ;
 - d. Sertifikat Hak Milik Nomor 00281 – Desa Palipi Soreang tanggal 25 Agustus 2015, Surat Ukur Nomor : 281/Palipi Soreang/2015 tanggal 20 Agustus 2015, seluas 84 m² (delapan puluh empat meter persegi), atas nama Sri Wahyuni, S.T..
- 2. Individual, karena obyek sengketa yang dikeluarkan tidak ditujukan untuk umum akan tetapi ditujukan kepada orang perorangan dimana

Halaman 5 dari 47 Hal. Putusan Nomor : 81/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

obyek sengketa ditujukan kepada Hasbi, Sri Wahyuni dan
putusan.mahkamahagung.go.id
Salahuddin ;

3. Final, karena obyek sengketa merupakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara hanya diterbitkan oleh Tergugat atau Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat dan tidak ada lembaga lain yang dapat mengeluarkan obyek sengketa, maka obyek sengketa adalah final;
4. Menimbulkan akibat hukum, karena obyek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat kongkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum yakni beralihnya kepemilikan tanah dari Para Penggugat *menjadi* Hasbi, Sri wahyuni dan Salahuddin;
5. Bahwa dengan demikian perkara ini adalah merupakan sengketa Tata Usaha Negara yang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar menurut Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor : 51 Tahun Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, dan final; yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

III. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT

1. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah obyek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik Semula Nomor 00500-Palipi Soreang tanggal 4 Maret 1981, Surat Ukur Nomor : 00500/Palipi Soreang/2021 tanggal 15 Juli 2021 seluas 5891 m² (lima ribu delapan ratus sembilan puluh satu meter persegi) atas nama
 - Hajja Sohra (31-12-1954)
 - Harmawati (08-08-1070)
 - Muliati (09-06-19-1973)

Halaman 6 dari 47 Hal. Putusan Nomor : 81/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasriadi (11-06-1976)
- Nurhayati (27-10-1978)
- Ahmad (06-01-1985)
- Husniah (22-12-1987)

Dahulu Sertifikat Hak Milik Semula Nomor 44-Totoli tanggal 4 Maret 1981, Gambar Situasi Nomor : 47/1981 tanggal 02 Maret 1981 seluas 5891 m² (lima ribu delapan ratus sembilan puluh satu meter persegi) atas nama Hamal. dimana diatasnya telah terbit obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat ;

2. Bahwa sebagai akibat dari dikeluarkannya obyek sengketa oleh Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara (Keputusan Pejabat tata Usaha Negara) atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Majene, maka Penggugat merasa dirugikan sebab Para Penggugat kehilangan beberapa bidang tanah;
3. Bahwa karena Para Penggugat adalah orang yang dirugikan atas terbitnya obyek sengketa, maka Para Penggugat sangat berkepentingan dalam perkara ini yakni gugatan pembatalan obyek sengketa;
4. Bahwa obyek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat, sedang Para Penggugat adalah orang yang dirugikan kepentingannya dengan terbitnya obyek sengketa ;
5. Bahwa dengan demikian gugatan ini elah memenuhi ketentuan sebagaimana tertuang dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 *tentang* Perubahan atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

IV. TENGGANG WAKTU

1. Bahwa obyek sengketa diketahui Para Penggugat pada tanggal 18 Mei 2022 dan tidak ada tanggapan atau jawaban dari Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majene);
2. Bahwa Para Penggugat telah mengajukan Surat Keberatan Administrasi kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majene dengan surat tertanggal 18 Mei 2022 dan diterima pada tanggal 18 mei 2022;

Halaman 7 dari 47 Hal. Putusan Nomor : 81/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan Para Penggugat tidak mendapatkan jawaban atau tanggapan dari Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majene);
4. Bahwa dengan demikian gugatan ini masih dalam tenggang waktu serta syarat yang diperkenankan oleh undang-undang (Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara) dan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 6 Tahun 2018 ;

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN / POSITA

1. Bahwa obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat tanpa dasar (alas hak) yang jelas serta seluruhnya atau sebahagian berada di atas Sertifikat Hak Milik Semula Nomor 00500-Palipi Soreang tanggal 4 Maret 1981, Surat Ukur Nomor : 00500/Palipi Soreang/2021 tanggal 15 Juli 2021 seluas 5891 m² (lima ribu delapan ratus sembilan puluh satu meter persegi) atas nama :

- Hajja Sohra (31-12-1954)
- Harmawati (08-08-1070)
- Muliati (09-06-19-1973)
- Hasriadi (11-06-1976)
- Nurhayati (27-10-1978)
- Ahmad (06-01-1985)
- Husniah (22-12-1987)

Dahulu Sertifikat Hak Milik Semula Nomor 44-Totoli tanggal 4 Maret 1981, Gambar Situasi Nomor : 47 / 1981 tanggal 02 Maret 1981 seluas 5891 m² (lima ribu delapan ratus sembilan puluh satu meter persegi) atas nama Hamal;-

2. Bahwa obyek sengketa adalah sebidang tanah seluas 5.891 m² (lima ribu delapan ratus sembilan puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa Palipi Soreang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dengan batas-batas :
- Sebelah utara berbatas dengan tanah Para Penggugat ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Para Penggugat ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Para Penggugat ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jamaluddin, Sri Wahyuni dan Salahuddin ;

Halaman 8 dari 47 Hal. Putusan Nomor : 81/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa obyek sengketa diterbitkan tanpa seizin dan sepengetahuan putusan.mahkamahagung.go.id

para Penggugat atau orang tua para Penggugat sehingga :

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 1072 – Kelurahan Totoli tanggal 8 Juli 2008, Surat Ukur Nomor : 414/Totoli/2008 tanggal 2 Juli 2008, seluas 155 m² (seratus lima puluh lima meter persegi), atas nama Hasbi, seluruhnya berada di atas (tumpang tindih) dengan Sertifikat Hak Milik Semula Nomor 00500-Palipi Soreang tanggal 4 Maret 1981, Surat Ukur Nomor : 00500/Palipi Soreang/2021 tanggal 15 Juli 2021 seluas 5891 m² (lima ribu delapan ratus sembilan puluh satu meter persegi) atas nama :

- Hajja Sohra (31-12-1954)
- Harmawati (08-08-1070)
- Muliati (09-06-19-1973)
- Hasriadi (11-06-1976)
- Nurhayati (27-10-1978)
- Ahmad (06-01-1985)
- Husniah (22-12-1987)

Dahulu Sertifikat Hak Milik Semula Nomor 44-Totoli tanggal 4 Maret 1981, Gambar Situasi Nomor : 47/1981 tanggal 02 Maret 1981 seluas 5891 m² (lima ribu delapan ratus sembilan puluh satu meter persegi) atas nama Hamal ;

- b. Sertifikat Hak Milik Nomor 1073 – Kelurahan Totoli tanggal 8 Juli 2008, Surat Ukur Nomor : 138/Totoli/2008 tanggal 2 Juli 2008, seluas 415 m² (empat ratus lima belas meter persegi), atas nama Jamaluddin Hadi, melebihi batas 4,0 m x ±10 m dan memasuki tanah Sertifikat Hak Milik Semula Nomor 00500-Palipi Soreang tanggal 4 Maret 1981, Surat Ukur Nomor : 00500/Palipi Soreang/2021 tanggal 15 Juli 2021 seluas 5891 m² (lima ribu delapan ratus sembilan puluh satu meter persegi) atas nama :

- Hajja Sohra (31-12-1954)
- Harmawati (08-08-1070)
- Muliati (09-06-19-1973)
- Hasriadi (11-06-1976)
- Nurhayati (27-10-1978)
- Ahmad (06-01-1985)

Halaman 9 dari 47 Hal. Putusan Nomor : 81/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husniah (22-12-1987)

Dahulu Sertifikat Hak Milik Semula Nomor 44-Totoli tanggal 4 Maret 1981, Gambar Situasi Nomor : 47/1981 tanggal 02 Maret 1981 seluas 5891 m² (lima ribu delapan ratus sembilan puluh satu meter persegi) atas nama Hamal ;

- c. Sertifikat Hak Milik Nomor 1074 – Kelurahan Totoli tanggal 8 Juli 2008, Surat Ukur Nomor : 416/Totoli/2008 tanggal 2 Juli 2008, seluas 170 m² (seratus tujuh puluh meter persegi), atas nama Salahuddin, melebihi batas 3,1 m x ±10 m dan memasuki tanah Sertifikat Hak Milik Semula Nomor 00500-Palipi Soreang tanggal 4 Maret 1981, Surat Ukur Nomor : 00500/Palipi Soreang/2021 tanggal 15 Juli 2021 seluas 5891 m² (lima ribu delapan ratus sembilan puluh satu meter persegi) atas nama :

- Hajja Sohra (31-12-1954)
- Harmawati (08-08-1070)
- Muliati (09-06-19-1973)
- Hasriadi (11-06-1976)
- Nurhayati (27-10-1978)
- Ahmad (06-01-1985)
- Husniah (22-12-1987)

Dahulu Sertifikat Hak Milik Semula Nomor 44-Totoli tanggal 4 Maret 1981, Gambar Situasi Nomor : 47/1981 tanggal 02 Maret 1981 seluas 5891 m² (lima ribu delapan ratus sembilan puluh satu meter persegi) atas nama Hamal ;

- d. Sertifikat Hak Milik Nomor 00281 – Desa Palipi Soreang tanggal 25 Agustus 2015, Surat Ukur Nomor : 281/Palipi Soreang/2015 tanggal 20 Agustus 2015, seluas 84 m² (delapan puluh empat meter persegi), atas nama Sri Wahyuni, S.T., melebihi batas 2,2 m x ±10 m dan memasuki tanah Sertifikat Hak Milik Semula Nomor 00500-Palipi Soreang tanggal 4 Maret 1981, Surat Ukur Nomor : 00500/Palipi Soreang/2021 tanggal 15 Juli 2021 seluas 5891 m² (lima ribu delapan ratus sembilan puluh satu meter persegi) atas nama :

- Hajja Sohra (31-12-1954)
- Harmawati (08-08-1070)

Halaman 10 dari 47 Hal. Putusan Nomor : 81/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulati (09-06-19-1973)

- Hasriadi (11-06-1976)
- Nurhayati (27-10-1978)
- Ahmad (06-01-1985)
- Husniah (22-12-1987)

Dahulu Sertifikat Hak Milik Semula Nomor : 44-Totoli tanggal 4 Maret 1981, Gambar Situasi Nomor : 47/1981 tanggal 02 Maret 1981 seluas 5891 m² (lima ribu delapan ratus sembilan puluh satu meter persegi) atas nama Hamal

4. Bahwa karena perbuatan Tergugat tersebut akhirnya Hasbi, Jamaluddin Hadi, Salahuddin membangun dan menguasai obyek Sertifikat Hak Milik Semula Nomor 44 - Desa Totoli saat ini 00500 – Kelurahan Palipi Soreang tanggal 4 Maret 1981, dahulu Gambar Situasi Nomor 47/1981 tanggal 2 Maret 1981 saat ini Surat Ukur Nomor 00500/Palipi Soreang/2021 tanggal 15 Juli 2021 seluas 5891 m² (lima ribu delapan ratus sembilan puluh satu meter persegi) semula atas nama Hamal saat ini atas nama Para Penggugat yang merupakan hak Para Penggugat, dan karena kejadian tersebut Para Penggugat mengadu ke Kepala Desa Palipi Soreang, dan Kepala Desa Palipi Soreang menyampaikan bahwa telah terbit sertipikat di atas tanah yang ditempati membangun walaupun tidak menunjukkan sertipikat dimaksud;
5. Bahwa Para Penggugat berusaha menyampaikan kepada Tergugat kejadian tersebut, namun sampai saat ini tidak ada hasil yang memuaskan atas respon Tergugat ;
6. Bahwa oleh Karena tanggapan Tergugat tidak memberi solusi yang baik, maka Para Penggugat menyampaikan surat keberatan tertanggal 18 Mei 2022 yang tidak ditanggapi pula oleh Tergugat;
7. Bahwa Tergugat menerbitkan obyek sengketa berupa :
 - 1.1.Sertifikat Hak Milik Nomor 1072 – Kelurahan Totoli tanggal 8 Juli 2008, Surat Ukur Nomor : 414/Totoli/2008 tanggal 2 Juli 2008, seluas 155 m² (seratus lima puluh lima meter persegi), atas nama Hasbi;
 - 1.2.Sertifikat Hak Milik Nomor 1073 – Kelurahan Totoli tanggal 8 Juli 2008, Surat Ukur Nomor : 415/Totoli/2008 tanggal 2 Juli 2008,

Halaman 11 dari 47 Hal. Putusan Nomor : 81/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 138 m² (seratus tiga puluh delapan meter persegi), atas

nama Jamaluddin hadi ;

1.3. Sertifikat Hak Milik Nomor 1074 – Kelurahan Totoli tanggal 8 Juli 2008, Surat Ukur Nomor : 416/Totoli/2008 tanggal 2 Juli 2008, seluas 170 m² (seratus tujuh puluh meter persegi), atas nama Salahuddin;

1.4. Sertifikat Hak Milik Nomor 00281 – Desa Palipi Soreang tanggal 25 Agustus 2015, Surat Ukur Nomor : 281/Palipi Soreang/2015 tanggal 20 Agustus 2015, seluas 84 m² (delapan puluh empat meter persegi), atas nama Sri Wahyuni, S.T..

Padahal di atas obyek hak tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 00500-Palipi Soreang tanggal 4 Maret 1981, Surat Ukur Nomor : 00500/Palipi Soreang/2021 tanggal 15 Juli 2021 seluas 5.891 m² (lima ribu delapan ratus sembilan puluh satu meter persegi) atas nama :

- Hajja Sohra (31-12-1954)
- Harmawati (08-08-1070)
- Muliati (09-06-19-1973)
- Hasriadi (11-06-1976)
- Nurhayati (27-10-1978)
- Ahmad (06-01-1985)
- Husniah (22-12-1987)

Dahulu Sertifikat Hak Milik Semula Nomor 44-Totoli tanggal 4 Maret 1981, Gambar Situasi Nomor : 47/1981 tanggal 02 Maret 1981 seluas 5;891 m² (lima ribu delapan ratus sembilan puluh satu meter persegi) atas nama Hamal, yang juga dikeluarkan oleh Tergugat (tumpang tindih);

8. Bahwa Tergugat menerbitkan obyek sengketa di atas obyek serta melakukan pengukuran dalam dan/atau malukukan pemindahan hak memasuki sertipikat hak milik Para Penggugat adalah bertentangan dengan :
- Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengenai Obyek Pendaftaran Tanah yang menyatakan "Obyek pendaftaran tanah meliputi :

Halaman 12 dari 47 Hal. Putusan Nomor : 81/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai
 - b. Tanah hak pengelolaan
 - c. Tanah wakaf
 - d. Hak milik atas satuan rumah susun
 - e. Hak tanggungan, dan
 - f. Tanah negara
- Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengenai Pengukuran dan Pemetaan yang menyatakan “Kegiatan Pengukuran dan Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pembuatan peta dasar pendaftaran
 - b. Penetapan batas bidang-bidang tanah
 - c. Pengukuran dan Pemetaan bidang-bidang tanah dan Pembuatan Peta Pendaftaran
 - d. Pembuatan daftar tanah
 - e. Pembuatan surat ukur
 - Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan “Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ;
 - Bahwa selanjutnya Pasal 103 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan “Dalam hal pemindahan hak atas bidang tanah yang sudah bersertipikat atau hak milik atas satuan rumah susun, dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
 - a. Surat Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak yang ditandatangani oleh penerima hak atau kuasanya ;

Halaman 13 dari 47 Hal. Putusan Nomor : 81/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat kuasa tertulis dari penerima hak, apabila yang mengajukan permohonan pendaftaran peralihan hak bukan penerima hak ;
 - c. Akta tentang perbuatan hukum pemindahan hak yang bersangkutan yang dibuat oleh PPAT yang pada waktu pembuatan Akta masih menjabat dan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan ;
 - d. Bukti identitas pihak yang mengalihkan hak ;
 - e. Bukti identitas penerima hak;
 - f. Sertifikat atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang dialihkan;
 - g. Izin pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2)
 - h. Bukti pelunasan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997, dalam hal bea terutang ;
 - i. Bukti pelunasan pembayaran PPh sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 48 Tahun 1994 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1996, dalam hal pajak tersebut terutang”.
9. Bahwa Tergugat mengeluarkan atau menerbitkan obyek sengketa berupa :
- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 1072 – Kelurahan Totoli tanggal 8 Juli 2008, Surat Ukur Nomor : 414/Totoli/2008 tanggal 2 Juli 2008, seluas 155 m² (seratus lima puluh lima meter persegi), atas nama Hasbi;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 1073 – Kelurahan Totoli tanggal 8 Juli 2008, Surat Ukur Nomor : 415/Totoli/2008 tanggal 2 Juli 2008, seluas 138 m² (seratus tiga puluh delapan meter persegi), atas nama Jamaluddin Hadi ;
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 1074 – Kelurahan Totoli tanggal 8 Juli 2008, Surat Ukur Nomor : 416/Totoli/2008 tanggal 2 Juli 2008, seluas 170 m² (seratus tujuh puluh meter persegi), atas nama Salahuddin ;

Halaman 14 dari 47 Hal. Putusan Nomor : 81/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Id. Sertifikat Hak Milik Nomor 00281 – Desa Palipi Soreang tanggal
putusan.mahkamahagung.go.id

25 Agustus 2015, Surat Ukur Nomor : 281/Palipi Soreang/2015
tanggal 20 Agustus 2015, seluas 84 m² (delapan puluh empat
meter persegi), atas nama Sri Wahyuni, S.T...

Tanpa memenuhi ketentuan sebagaimana diurai pada point 7 (tujuh),
8 (delapan), dan 9 (sembilan) atau bertentangan dengan Pasal 37
ayat (1) dan 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah serta Pasal 103 ayat (2) dan Pasal 111
ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
tanah ;

10. Bahwa Tergugat mengetahui betul bahwa pengalih hak atas tanah
harus berdasarkan bukti yang sah berupa Akta atau Penetapan
Pengadilan,- akan tetapi Tergugat menerbitkan obyek sengketa,
perbuatan ini bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan
yang Baik yakni azas kepastian hukum, yakni azas yang
“mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan,
keputusan, keajekan dan keadilan dalam setiap kebijakan
Penyelenggara Negara/Penyelenggaraan Pemerintahan” ;
11. Bahwa sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, Tergugat telah
menyimpang dari Azas-azas umum Pemerintahan Yang Baik yakni
azas kecermatan mengandung pengertian yakni “setiap Pejabat
Negara/Pemerintahan harus bersikap hati-hati dan cermat dalam
membuat keputusan atau ketika melakukan suatu tindakan dengan
selalu mendasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap
untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan
keputusan dan/atau tindakan yang dibuatnya bermuara pada keadilan
sehingga tidak merugikan para pihak yang terkena dampak
keputusan yang dibuat oleh Pejabat Pemerintahan tersebut”;
12. Bahwa dengan demikian sekaligus melanggar ketentuan Pasal 5
huruf c, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 30 Tahun
2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 3 angka 1
Undang-undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran
Negara yang Bersih dan Bebas KKN ; --

Halaman 15 dari 47 Hal. Putusan Nomor : 81/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa hal ini sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

14. Bahwa perbuatan Tergugat yang menrbitkan obyek sengketa berupa:

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 1072 - Kelurahan Totoli tanggal 8 Juli 2008, Surat Ukur Nomor : 414/Totoli/2008 tanggal 2 Juli 2008, seluas 155 m² (seratus lima puluh lima meter persegi), atas nama Hasbi;
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor 1073 – Kelurahan Totoli tanggal 8 Juli 2008, Surat Ukur Nomor : 415/Totoli/2008 tanggal 2 Juli 2008, seluas 138 m² (seratus tiga puluh delapan meter persegi), atas nama Jamaluddin Hadi;
- c. Sertifikat Hak Milik Nomor 1074 – Kelurahan Totoli tanggal 8 Juli 2008, Surat Ukur Nomor : 416/Totoli/2008 tanggal 2 Juli 2008, seluas 170 m² (seratus tujuh puluh meter persegi), atas nama Salahuddin;
- d. Sertifikat Hak Milik Nomor 00281 – Desa Palipi Soreang tanggal 25 Agustus 2015, Surat Ukur Nomor : 281/Palipi Soreang/2015 tanggal 20 Agustus 2015, seluas 84 m² (delapan puluh empat meter persegi), atas nama Sri Wahyuni, S.T..

adalah bertentangan dengan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah serta Pasal 103 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 5 huruf c dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 3 angka 1 Undang-undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Perbuatan ini melanggar Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor : 9 Tahun 20014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

15. Bahwa oleh karena Perbuatan atau Keputusan yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Tergugat selain melanggar peraturan perundang-

Halaman 16 dari 47 Hal. Putusan Nomor : 81/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

undangan yang berlaku juga menyalahi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan Azas-Azas Umum Penyelenggaraan Negara, maka patut kiranya keputusan tersebut untuk dibatalkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Pengugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:
 - a. Sertifikat Hak Milik No.1072 - Kel. Totoli tanggal 8 Juli 2008, Surat Ukur Nomor : 414/Totoli/2008 tanggal 2 Juli 2008, seluas 155 m² (seratus lima puluh lima meter persegi), atas nama Hasbi ;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 1073 – Kelurahan Totoli tanggal 8 Juli 2008, Surat Ukur Nomor : 415/Totoli/2008 tanggal 2 Juli 2008, seluas 138 m² (seratus tiga puluh delapan meter persegi), atas nama Jamaluddin Hadi;
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 1074 – Kelurahan Totoli tanggal 8 Juli 2008, Surat Ukur Nomor : 416/Totoli/2008 tanggal 2 Juli 2008, seluas 170 m² (seratus tujuh puluh meter persegi), atas nama Salahuddin;
 - d. Sertifikat Hak Milik No.00281 – Desa Palipi Soreang tanggal 25 - 08 - 2015, Surat Ukur Nomor : 281/Palipi Soreang/2015 tanggal 20 - 08 - 202015, seluas 84 m² (delapan puluh empat meter persegi), an. SRI WAHYUNI, S.T..;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa :
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 1072 - Kelurahan Totoli tanggal 8 Juli 2008, Surat Ukur Nomor : 414/Totoli/2008 tanggal 2 Juli 2008, seluas 155 m² (seratus lima puluh lima meter persegi), atas nama Hasbi ;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 1073 – Kelurahan Totoli tanggal 8 Juli 2008, Surat Ukur Nomor : 415/Totoli/2008 tanggal 2 Juli 2008, seluas 138 m² (seratus tiga puluh delapan meter persegi), atas nama Jamaluddin Hadi ;
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 1074 – Kelurahan Totoli tanggal 8 Juli 2008, Surat Ukur Nomor : 416/Totoli/2008 tanggal 2 Juli 2008, seluas 170 m² (seratus tujuh puluh meter persegi), atas nama Salahuddin ;

Halaman 17 dari 47 Hal. Putusan Nomor : 81/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 81/G/2022/PTUN.MKS, Sertifikat Hak Milik Nomor 00281 – Desa Palipi Soreang tanggal 25

Agustus 2015, Surat Ukur Nomor : 281/Palipi Soreang/2015 tanggal 20 Agustus 2015, seluas 84 m² (delapan puluh empat meter persegi), atas nama Sri Wahyuni, S.T.

4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitanya dengan perkara ini mohon keputusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 31 Agustus 2022, yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 14 September 2022, yang isinya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;

2. Kompetensi Absolut :

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat esensial permasalahan yang sebenarnya bukanlah semata-mata terletak pada procedural penerbitan sertipikat a quo, dimana gugatan yang disampaikan dalam perkara ini lebih menitik beratkan pada masalah kepemilikan, Para Penggugat merasa ada hak keperdataannya (hak milik) yang dilanggar oleh Hasbi, Jamaluddin Hadi dan Salahuddin. Hal tersebut sangat jelas terlihat dalam dalil gugatan Para Penggugat, sehingga kami dari kuasa hukum Tergugat menilai perkara ini bukan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan atas bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1072/Totoli tertanggal 08 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 414/Totoli tertanggal 02 Juli 2008, luas 155 m² atas nama Hasbi, Sertipikat Hak Milik Nomor 1073/Totoli tertanggal 08 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 415/Totoli tertanggal 02 Juli 2008, luas 138 m² atas nama Jamaluddin Hadi, Sertipikat Hak Milik Nomor 1074/Totoli tertanggal 08 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 416/Totoli tertanggal 02 Juli 2008, luas 170 m² atas nama Salahuddin, sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat harus ditolak secara tegas atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 18 dari 47 Hal. Putusan Nomor : 81/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Gugatan Kurang Pihak

Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 1072/Totoli tertanggal 08 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 414/Totoli tertanggal 02 Juli 2008, luas 155 m² atas nama Hasbi, yang terbit berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majene Nomor 310.2.1.5.SMS.56.2.2008 tanggal 12 Februari 2008 Nomor urut : 34, Sertipikat Hak Milik Nomor 1073/Totoli tertanggal 08 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 415/Totoli tertanggal 02 Juli 2008, luas 138 m² atas nama Jamaluddin Hadi, yang terbit berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majene Nomor 310.2.1.5.SMS.56.2.2008 tanggal 12 Februari 2008 Nomor urut : 35, Sertipikat Hak Milik Nomor 1074/Totoli tertanggal 08 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 416/Totoli tertanggal 02 Juli 2008, luas 170 m² atas nama Salahuddin yang terbit berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majene Nomor 310.2.1.5.SMS.56.2.2008 tanggal 12 Februari 2008 Nomor urut : 36 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 00281/Palipi Soreang tertanggal 25 Agustus 2015, Surat Ukur Nomor 281/Palipi Soreang tertanggal 20 Agustus 2015, luas 84 m² atas nama Sri Wahyuni, S.T., yang terbit berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majene Nomor 70/HM/BPN-31.04/2015 Nomor urut 23. Yang menindaklanjuti dengan adanya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah serta Surat Keterangan Jual Beli Tanah yang diterbitkan oleh Pemerintah setempat, maka sepatutnya Kepala Desa Palipi Soreang, Kepala Kelurahan Totoli serta Muh. Nur. Sy (Pejual lokasi terbitnya sertipikat obyek perkara) ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo. Dengan tidak ditariknya Kepala Desa Palipi Soreang, Kepala Kelurahan Totoli serta Muh. Nur. Sy sebagai pihak oleh Para Penggugat, maka gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak dan patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa dengan berdasarkan segala fakta sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka sehubungan dengan eksepsi kami tersebut, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 19 dari 47 Hal. Putusan Nomor : 81/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas mohon dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dalil - dalil gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas maupun diam-diam diakui oleh Para Penggugat sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
3. Bahwa yang menjadi obyek perkara ini adalah :
Sertipikat Hak Milik Nomor 1072/Totoli tertanggal 08 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 414/Totoli tertanggal 02 Juli 2008, luas 155 m² atas nama Hasbi, yang memiliki batas-batas :
Utara : Tanah Milik Jamaluddin
Timur : Tanah Milik H. Hamal
Selatan : Tanah Milik H. Hamal
Barat : Jalan Poros Majene Mamuju
Sertipikat Hak Milik No. 1073/Totoli tertanggal 08 Juli 2008, SU No. 415/Totoli tertanggal 02 Juli 2008, luas 138 M² atas nama Jamaluddin Hadi, yang memiliki batas-batas :
Utara : Salahuddin
Timur : Kebun H. Hamal
Selatan : Hasbi
Barat : Jalan Poros Majene Mamuju
Sertipikat Hak Milik Nomor 1074/Totoli tertanggal 08 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 416/Totoli tertanggal 02 Juli 2008, luas 170 m² atas nama Salahuddin yang memiliki batas-batas :
Utara : A'bana Hasnawi
Timur : Tanah Milik H. Hamal
Selatan : Tanah Milik H. Hamal
Barat : Jalan Poros Majene Mamuju
Sertipikat Hak Milik Nomor 00281/Palipi Soreang tertanggal 25 Agustus 2015, Surat Ukur Nomor 281/Palipi Soreang tertanggal 20 Agustus 2015, luas 84 m² atas nama Sri Wahyuni, S.T., yang memiliki batas-batas :
Utara : -
Timur : -
Selatan : -

Halaman 20 dari 47 Hal. Putusan Nomor : 81/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Barat, Jalan Poros Majene Mamuju
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 1072/Totoli tertanggal 08 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 414/Totoli tertanggal 02 Juli 2008, luas 155 m² atas nama Hasbi, Sertipikat Hak Milik Nomor 1073/Totoli tertanggal 08 Juli 2008, Surat Ukur Nomor. 415/Totoli tertanggal 02 Juli 2008, luas 138 m² atas nama Jamaluddin Hadi, Sertipikat Hak Milik Nomor 1074/Totoli tertanggal 08 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 416/Totoli tertanggal 02 Juli 2008, luas 170 m² atas nama Salahuddin dan Sertipikat Hak Milik Nomor 00281/Palipi Soreang tertanggal 25 Agustus 2015, Surat Ukur Nomor 281/Palipi Soreang tertanggal 20 Agustus 2015, luas 84 m² atas nama Sri Wahyuni, S.T., terbit diatas sebidang tanah yang dimohonkan pendaftaran pertama kalinya oleh Hasbi, Jamaluddin Hadi, Salahuddin dan Sri Wahyuni, S.T., sebagai hak milik yang mengacu pada Undang-Undang Pokok Agraria Nomor : 5 Tahun 1960 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Juncto Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
5. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin IV yang menyatakan bahwa telah mengajukan surat keberatan administratif kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Majene pada tanggal 18 Mei 2022 tidaklah benar adanya karena Tergugat tidak pernah menerima surat keberatan yang dimaksud oleh Para Penggugat sehingga demikian dalil dari Para Penggugat tidak benar dan tidak berdasar sehingga patut untuk dikesampingkan dimana hal tersebut hanyalah akal-akalan dari Para Penggugat untuk memenuhi unsur Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan;
6. Bahwa apa yang di dalilkan Para Penggugat pada poin V tidaklah beralasan dan tidak berdasar hukum sehingga patut untuk dikesampingkan karena Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1073/Totoli tertanggal 08 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 415/Totoli tertanggal 02 Juli 2008, luas 138 m² atas nama Jamaluddin Hadi, Sertipikat Hak Milik Nomor 1074/Totoli tertanggal 08 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 416/Totoli tertanggal 02 Juli 2008, luas 170 m² atas nama Salahuddin dan Sertipikat Hak Milik Nomor 00281/Palipi Soreang

Halaman 21 dari 47 Hal. Putusan Nomor : 81/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 25 Agustus 2015, Surat Ukur Nomor 281/Palipi Soreang tertanggal 20 Agustus 2015, luas 84 m² atas nama Sri Wahyuni, S.T., telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dimana terdapat tahapan-tahapan yang harus dipenuhi terhadap Sertipikat yang akan diterbitkan, yaitu mulai pada tahapan pengukuran, Pengumpulan dan pengolahan data yuridis, pengumuman melalui Kantor Kelurahan Totoli hingga pada terbitnya Sertipikat a quo;

7. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa tindakan Tergugat in casu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majene dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1073/Totoli tertanggal 08 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 415/Totoli tertanggal 02 Juli 2008, luas 138 m² atas nama Jamaluddin Hadi, Sertipikat Hak Milik Nomor 1074/Totoli tertanggal 08 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 416/Totoli tertanggal 02 Juli 2008, luas 170 m² atas nama Salahuddin dan Sertipikat Hak Milik Nomor 00281/Palipi Soreang tertanggal 25 Agustus 2015, Surat Ukur Nomor 281/Palipi Soreang tertanggal 20 Agustus 2015, luas 84 m² atas nama Sri Wahyuni, S.T., bertentangan aturan yang berlaku dalam bidang pertanahan khususnya terhadap Pasal 9 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, mengingat sebelum diterbitkan Surat Keputusan pemberian haknya, terlebih dahulu dilakukan pengukuran dan penetapan batas tanah dimana hal tersebut disaksikan langsung oleh Pemerintah Setempat selanjutnya dilakukan pengolahan data fisik dan data yuridis oleh Petugas Pengumpul Data Yuridis yang kemudian dilakukan Penelitian Data Yuridis oleh Panitia Pemeriksa Tanah yang salah satu anggota panitianya adalah Kepala Kelurahan/Desa, hasilnya kemudian ditandatangani oleh seluruh Panitia Pemeriksa Tanah tersebut, dimana Kepala Kelurahan/Desa juga ikut bertandatangan dan selanjutnya dilakukan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis serta Pengesahannya, setelah semua proses diatas dilalui, barulah kemudian diterbitkan Surat Keputusan tentang Pemberian Haknya. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan tersebut maka diterbitkanlah Sertipikat yang didaftarkan/dimohonkan, sehingga berdasarkan hal tersebut diatas maka semakin menegaskan bahwa proses penerbitan Sertipikat Hak

Halaman 22 dari 47 Hal. Putusan Nomor : 81/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor 1073/Totoli tertanggal 08 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 415/Totoli tertanggal 02 Juli 2008, luas 138 m² atas nama Jamaluddin Hadi, Sertipikat Hak Milik Nomor 1074/Totoli tertanggal 08 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 416/Totoli tertanggal 02 Juli 2008, luas 170 m² atas nama Salahuddin dan Sertipikat Hak Milik Nomor 00281/Palipi Soreang tertanggal 25 Agustus 2015, Surat Ukur Nomor 281/Palipi Soreang tertanggal 20 Agustus 2015, luas 84 m² atas nama Sri Wahyuni, S.T., telah melalui tahapan-tahapan pemeriksaan yang cermat, hati-hati dan teliti serta melibatkan unsur pemerintah setempat demi menjaminnya kepastian hukum dan telah sesuai prosedur yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sebagai Kementerian/Lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengurus pertanahan di Republik ini;

8. Bahwa adapun dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa bertentangan dengan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah juncto Pasal 103 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah hal yang mengada-ada atau tidak dapat dijadikan sebagai acuan karena terhadap obyek sengketa tidak pernah dilakukan peralihan apapun dan juga lokasi obyek sengketa bukanlah merupakan satuan rumah susun sehingga penerapan pasal tersebut tidak dapat diterima.
9. Para Penggugat berdalil bahwasanya akibat dari Tergugat yang menerbitkan obyek sengketa tersebut maka Hasbi, Jamaluddin Hadi, Salahuddin membangun dan menguasai obyek Sertipikat Hak Milik 00500/Palipi Soreang Surat Ukur Nomor 00500/Palipi Soreang tanggal 15 Juli 2021 seluas 5.891 m² atas nama Hamal dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 44/Totoli, Gambar Situasi : 47/1981 Totoli tanggal 2 Maret 1981 seluas 5.891 m² atas nama Hamal. Dimana dalil tersebut sangat bertentangan dengan dalil Para Penggugat lainnya yang menyatakan Tergugat menyalahi ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah juncto Pasal 103 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan

Halaman 23 dari 47 Hal. Putusan Nomor : 81/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan pelaksanaan putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dalam menerbitkan obyek sengketa, namun terdapat perbedaan dalil Para Penggugat yang satu dengan dalil Para Penggugat lainnya karena Para Penggugat menerapkan pasal mengenai pemindahan hak atas satuan rumah susun, akan tetapi Hasbi, Jamaluddin Hadi, Salahuddin membangun setelah Tergugat menerbitkan sertipikat obyek sengketa.

10. Bahwa penerbitan sertipikat tanah obyek perkara a quo yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai prosedur dan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan pertanahan yang berlaku, antara lain :

- a. Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan penetapan batas-batasnya;
- b. Kemudian dilakukan penelitian data fisik dan data yuridis oleh Panitia Pemeriksaan Tanah, atas permohonan pendaftaran tanah pertama kali Pemberian Hak;
- c. Untuk memenuhi asas publisitas dalam pembuktian pemilikan tanah, data fisik dan data yuridis bidang tanah serta peta bidang-bidang tanah diumumkan di Kantor Kelurahan Totoli dan Kantor Desa Palipi Soreang, dimana hingga masa pengumuman tersebut jatuh tempo tidak ada satu pihak pun yang menyatakan keberatan, baik mengenai haknya, letak, luas dan batas-batas tanahnya atas pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Hasbi, Jamaluddin Hadi, Salahuddin dan Sri Wahyuni, S.T., sehingga Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1072/Totoli tertanggal 08 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 414/Totoli tertanggal 02 Juli 2008, luas 155 m² atas nama Hasbi, Sertipikat Hak Milik Nomor 1073/Totoli tertanggal 08 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 415/Totoli tertanggal 02 Juli 2008, luas 138 m² atas nama Jamaluddin Hadi, Sertipikat Hak Milik Nomor 1074/Totoli tertanggal 08 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 416/Totoli tertanggal 02 Juli 2008, luas 170 m² atas nama Salahuddin dan Sertipikat Hak Milik Nomor 00281/Palipi Soreang tertanggal 25 Agustus 2015, Surat Ukur Nomor 281/Palipi Soreang tertanggal 20 Agustus 2015, luas 84 m² atas nama Sri Wahyuni, S.T.;

Halaman 24 dari 47 Hal. Putusan Nomor : 81/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat selain yang kami tanggapi diatas tidak perlu kami tanggapi karena tidak ada hubungannya dengan Tergugat selain itu dalil-dalil yang lain otomatis telah terjawab dan terbantah dengan jawaban kami pada point sebelumnya;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat dengan ini memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang terhormat agar memutus perkara ini dengan putusan ;

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 mengajukan Jawaban tertanggal 27 September 2022, yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 28 September 2022, yang isinya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. PENGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING :

Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo tidak memiliki legal standing atau tidak memiliki kepentingan hukum karena :

Bahwa Para Penggugat tidak memiliki kepentingan Hak atas tanah yang telah di beli oleh Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2, hal ini telah jelas diatur dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dengan tetap berdasar pada ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan:

“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan

Halaman 25 dari 47 Hal. Putusan Nomor : 81/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.”

Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 01072, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, tanggal 8 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 414/Totoli/2008 tanggal 2 Juli 2008 dengan luas 155 m² (seratus lima puluh lima meter persegi) atas nama Hasbi jelas telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya 3 sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan Majene.

Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 01074, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, tanggal 8 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 416/Totoli/2008 tanggal 2 Juli 2008 dengan luas 170 m² (seratus tujuh puluh meter persegi) atas nama Salahuddin jelas telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan Majene.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, telah jelas bahwa kedudukan Para Penggugat tidak memiliki dasar Hukum atas tanah milik Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2.

2. GUGATAN PENGGUGAT DALUARSA :

Bahwa Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 menolak dalil-dalil Para Penggugat yang menyatakan Gugatan masih dalam Tenggang Waktu sebab:

1. Bahwa Para Penggugat mendalilkan mengetahui obyek sengketa telah bersertifikat Hak Milik Nomor 01072, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Propinsi Sulawesi Barat, tanggal 8 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 414/Totoli/2008 tanggal 2 Juli 2008 dengan luas 155 m² (seratus lima puluh lima meter persegi) atas nama Hasbi dan Sertipikat Hak Milik Nomor 01074, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, tanggal 8 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 416/Totoli/2008 tanggal 2 Juli 2008 dengan luas 170 m² (seratus tujuh puluh meter persegi) atas nama Salahuddin pada tanggal 18 Mei 2022.

Halaman 26 dari 47 Hal. Putusan Nomor : 81/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya halaman 10 Poin 4
putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa karena perbuatan Tergugat akhirnya Hasbi, Jamaluddin Hadi, Salahuddin membangun dan menguasai obyek sertipikat Hak Milik semula Nomor. 44 Desa Totoli saat ini 00500 – Kelurahan Palipi Soreang tanggal 4 Maret 1981 dahulu Gambar Situasi Nomor 47/1981 tanggal 2 Maret 1981 saat ini Surat Ukur Nomor 00500/Palipi Soreang/2021 tanggal 15 Juli 2021 seluas 5891 m² (lima ribu delapan ratus Sembilan puluh satu meter persegi) semula atas nama Hamal saat ini atas nama Para Penggugat yang merupakan hak Para Penggugat, dan karena kejadian tersebut Para Penggugat mengadu ke Kepala Desa Palipi Soreang, dan kepala Desa soreang menyampaikan bahwa telah terbit 4 sertipikat diatas tanah yang ditempati membangun walaupun tidak menunjukkan sertipikat dimaksud” Bahwa berdasarkan hal tersebut jelas telah menunjukkan bahwa Para Penggugat telah mengetahui adanya sertipikat sejak 11 Januari 2022 sebagaimana rekomendasi pelimpahan kasus dari Desa palipi soreang yang tertuang dalam Surat Pemerintah Kabupaten Majene, Kecamatan Banggae, Nomor 005/013/2022 tertanggal 24 Januari 2022.

Bahwa sebelum adanya rekomendasi pelimpahan kasus dari Desa Palipi Soreang ke Kecamatan banggae, telah dilakukan mediasi antara Para Penggugat dan Para Tergugat II Intervensi yang difasilitasi oleh Perangkat Desa atas dasar adanya laporan dari Penggugat.

Bahwa dalam mediasi tersebut Para Tergugat II Intervensi telah memperlihatkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01072, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, tanggal 8 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 414/Totoli/2008 tanggal 2 Juli 2008 dengan luas 155 m² (seratus lima puluh lima meter persegi) atas nama Hasbi dan Sertipikat Hak Milik Nomor 01074, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, tanggal 8 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 416/Totoli/2008 tanggal 2 Juli 2008 dengan luas 170 m² (seratus tujuh puluh meter persegi) atas nama Salahuddin.

Halaman 27 dari 47 Hal. Putusan Nomor : 81/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat merupakan dalil yang tidak berdasar sebab berdasarkan Surat Pemerintah Kabupaten Majene, Kecamatan Banggae, Nomor 005/013/2022 tertanggal 24 Januari 2022 telah diadakan Mediasi antara Para Penggugat dengan Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 pada tanggal 26 Januari 2022 di Ruang Kerja Camat Banggae yang difasilitasi oleh pemerintah setempat.

Bahwa pada saat mediasi tanggal 26 Januari 2022 di Ruang Kerja Camat Banggae, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 memperlihatkan bukti kepemilikan obyek sengketa kepada Para Penggugat yaitu berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 01072, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, tanggal 8 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 414/Totoli/2008 tanggal 2 Juli 2008 dengan luas 155 m² (seratus lima puluh lima meter persegi) atas nama Hasbi dan Sertipikat Hak Milik Nomor 01074, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Propinsi Sulawesi Barat, tanggal 8 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 416/Totoli/2008 tanggal 2 Juli 2008 dengan luas 170 m² (seratus tujuh puluh meter persegi) atas nama Salahuddin pada tanggal 18 Mei 2022.

Bahwa berdasarkan hal diatas dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat yang mengetahui obyek sengketa telah memiliki sertipikat pada tanggal 18 Mei 2022 adalah kebohongan yang nyata.

Bahwa oleh karena itu secara hukum jelaslah jika Gugatan Para Penggugat telah melewati batas Tenggang Waktu (Daluarsa), oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim Yang terhormat menyatakan gugatan Para Penggugat Ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal-hal yang tersebut dalam Eksepsi diatas, mohon dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara a quo.
2. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang diakui oleh Para Penggugat secara tegas dan nyata-

Halaman 28 dari 47 Hal. Putusan Nomor : 81/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata, tidak bertentangan dengan dalil-dalil serta pendirian Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2.

DASAR HUKUM SEBAGAI PIHAK TERGUGAT INTERVENSI :

3. Bahwa berdasarkan Pasal 83 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu : Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh pengadilan, baik atas prakarsa Hakim, dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara, dan bertindak sebagai :

- a. pihak yang membela haknya; atau
- b. peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa;

Bahwa adanya kepentingan hukum Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 terhadap obyek perkara, sehingga sangat berdasar hukum Tergugat Intervensi dalam perkara a quo.

DASAR KEPEMILIKAN OBYEK SENGKETA :

4. Bahwa sebelum obyek perkara menjadi objek sengketa, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 melakukan Jual Beli tanah dengan Muh. Nur Sy melalui Kepala Lingkungan Dusun Palipi selaku Pemerintah Setempat pada tanggal 10 Maret 2005 yang disaksikan 2 (dua) orang saksi.

5. Bahwa obyek yang dibeli oleh suami Tergugat II Intervensi 1 dari Muh. Nur Sy sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli Tanah tanggal 10 Maret 2005 adalah :

Tanah Perumahan yang terletak di Dusun Palipi Desa Totoli dengan ukuran Panjang 14 meter dan lebar 11 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Milik Jamaluddin

Sebelah Timur : Tanah Milik H. Hamal

Sebelah Selatan : Tanah Milik H. Hamal

Sebelah Barat : Jalan Poros Majene Mamuju

6. Bahwa obyek yang dibeli oleh Tergugat II Intervensi 2 dari Muh. Nur Sy sebagaimana Surat Keterangan Pembelian adalah :

Halaman 29 dari 47 Hal. Putusan Nomor : 81/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Perumahan yang terletak di Dusun Palipi Desa Totoli dengan ukuran 14 x 38 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Milik Abana Hasnawi

Sebelah Timur : Tanah Milik H. Hamal

Sebelah Selatan : Tanah Milik H. Hamal

Sebelah Barat : Jalan Poros

7. Bahwa dalam keterangannya dimuka kepala Lingkungan Dusun Palipi, Desa Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Muh Nur Sy menyatakan tanah tersebut adalah miliknya, yang dibenarkan oleh saksi-saksi berdasarkan fakta-fakta bahwa Muh Nur Sy menguasai tanah tersebut hingga saat peralihan Hak dari Muh Nur Sy ke Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2.
8. Bahwa sejak suami Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 membeli obyek sengketa pada tanggal 10 Maret 2005 dan mulai menguasai hingga proses penerbitan sertipikat hak milik baik Para Penggugat maupun pihak-pihak lainnya tidak pernah datang mempersoalkan penguasaan dan pemanfaatan tanah tersebut kepada Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2.
9. Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 01072, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, tanggal 8 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 414/Totoli/2008 tanggal 2 Juli 2008 dengan luas 155 m² (seratus lima puluh lima meter persegi) atas nama Hasbi (Suami Tergugat II Intervensi 1) yang dilakukan oleh Tergugat, merupakan hasil permohonan Suami Tergugat II Intervensi 1 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 01074, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, tanggal 8 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 416/Totoli/2008 tanggal 2 Juli 2008 dengan luas 170 m² (seratus tujuh puluh meter persegi) atas nama Salahuddin yang dilakukan oleh Tergugat, merupakan hasil permohonan Suami Tergugat II Intervensi 2 dengan mengikuti ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

Halaman 30 dari 47 Hal. Putusan Nomor : 81/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka telah sangat jelas perolehan dan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 01072, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, tanggal 8 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 414/Totoli/2008 tanggal 2 Juli 2008 dengan luas 155 m² (seratus lima puluh lima meter persegi) atas nama Hasbi dan Sertipikat Hak Milik Nomor 01074, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, tanggal 8 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 416/Totoli/2008 tanggal 2 Juli 2008 dengan luas 170 m² (seratus tujuh puluh meter persegi) atas nama Salahuddin adalah sah sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga segala dalil-dalil Gugatan Para Penggugat haruslah di Tolak atau setidaknya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka kiranya Majelis Hakim Yang Arif yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo dapat memutus dengan menyatakan :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 01072, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, tanggal 8 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 414/Totoli/2008 tanggal 2 Juli 2008 dengan luas 155 m² (seratus lima puluh lima meter persegi) atas nama Hasbi
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 01074, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, tanggal 8 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 416/Totoli/2008 tanggal 2 Juli 2008

Halaman 31 dari 47 Hal. Putusan Nomor : 81/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan luas 170 m² (seratus tujuh puluh meter persegi) atas nama Salahuddin.

3. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul kepada Para Penggugat;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2, Para Penggugat mengajukan Replik secara tertulis pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 5 Oktober 2022, dan atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 mengajukan Duplik tertulis pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan masing-masing pada tanggal 12 Oktober 2022, yang mana Replik Para Penggugat dan Duplik Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tersebut selengkapny tersimpan dalam dokumen elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan serta terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli ataupun fotokopinya serta telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti dan diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-3**, dengan perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti P- 1 : Fotokopi sesuai asli Sertipikat Hak Milik Nomor : 00500/Desa Palipi Soreang tanggal 4 Maret 1981
Surat Ukur Nomor : 00500/Palipi Soreang/2021 tanggal 19 Juli 2021 seluas 5.891 m² atas nama Hajjah Sohra, dkk;.
2. Bukti P- 2 : Fotokopi sesuai asli Tanda Terima dari Asisten verifikator Berkas Sub Urusan Umum Kepegawaian Kantor Pertanahan Kabupaten Majene dari Reski, S.H, tanggal 18 Mei 2022;
3. Bukti P- 3 : Fotokopi sesuai fotokopi Denah objek sengketa.

Halaman 32 dari 47 Hal. Putusan Nomor : 81/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Para Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama : **ABD. MALIK** dan **HADRAWI.**, serta telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah di persidangan yang selengkapnyarecatat dalam Berita Acara Persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. KETERANGAN SAKSI **ABD. MALIK** :

- Bahwa yang disengketakan masalah luas tanah dipinggir jalan di Palipi Soreang.
- Bahwa tahu batas tanah yang ditempati Hasbi, Sebelah barat Jalan Raya, Utara, Selatan dan Timur tanah Hamal.
- Bahwa tahu batas tanah yang ditempati Jamaluddin Hadi, Sebelah barat Jalan Raya, sebelah Utara Hasbi, Selatan Salahuddin, Timur tanah Hamal.
- Bahwa tahu batas tanah yang ditempati Salahuddin, Sebelah barat Jalan Raya, sebelah Utara lupa namanya, Selatan Jamaluddin Hadi, Timur tanah Hamal.
- Bahwa tahu batas tanah yang ditempati Sri Wahyuni, Sebelah barat Jalan Raya, sebelah Utara Hamal, Selatan Jamaluddin Hadi, Timur tanah Hamal.
- Bahwa saksi tidak tahu, berapa luas tanahnya.
- Bahwa kondisi tanah pada zaman dulu tahun 1985, jalan poros sekitar 4 Meter, tahun 1987 ada longsor tanah dijadikan tempat buang sampah.
- Bahwa tanah Hamal berupa berupa gunung, hanya sedikit yang rata yang ditempati pembuangan sampah.
- Bahwa orang yang menggarap tanah mengali tanah gunung meminta izin dari Hamal.
- Bahwa obyek sengketa berbatasan langsung dengan tanah Hamal.
- Bahwa pelebaran jalan sudah 2 kali dilebarkan 1 meter lebih.
- Bahwa lebih luas yang ditempati rumah sekarang daripada pembuangan sampah dahulu.
- Bahwa dulu rumah panggung sekarang bangunan setengah batu.
- Bahwa kalau melihat bangunan sekarang, posisinya bergeser ke belakang.
- Bahwa tahun 1985, sudah ada rumah dari mertua Salahuddin.

Halaman 33 dari 47 Hal. Putusan Nomor : 81/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain dari mertua Salahuddin, yang menempati tanah saudara mertua Salahuddin.

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar orang lain mempermasalahkan tanah.
- Bahwa saksi tidak pernah mengukur lebar jalan, hanya kalau mobil besar bertemu salah satunya harus ke bahu jalan.
- Bahwa posisi bangunan tahun 1985 tangga rumah sudah hampir masuk bahu jalan.
- Bahwa tahun 1985 belum ada selokan.
- Bahwa tidak pernah dengar ada sanggahan tahun 2008 karena terbitnya sertifikat.
- Bahwa pada saat Hasbi membangun ditegur dari Pemerintah.
- Bahwa terbit Sertipikat Hamal tahun 1981.
- Bahwa tidak tahu tahun berapa terbit sertifikat Salahuddin dan Hasbi.
- Bahwa saksi baru tahu sekarang sudah terbit sertifikat Salahuddin dan Hasbi.
- Bahwa Hamal meninggal dunia sekitar tahun 2018.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi dipertemuan aparat Desa.
- Bahwa nama yang ada dalam foto bukti surat yang diberi Tanda T.II.Intv.1,2-7 :
Ahmad, Hasriadi, Hj. Sohra, Narmawati, Nurhayati, Salahuddin dan Kepala Desa.
- Bahwa tahun 1985 ada 3 rumah.
- Bahwa yang menempati rumah keturunan Salahuddin dan orang lain.
- Bahwa Hasbi menempati rumah tahun 2021.
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah objek sengketa sekitar 400 meter.
- Bahwa Salahuddin masih menempati rumahnya.
- Bahwa sekarang, lokasi rumah Sri Wahyuni kosong.
- Bahwa Sekarang, yang menempati lokasi rumah Jamaluddin Hadi anak menantunya.
- Bahwa Sekarang, belum ada yang menempati lokasi rumah Hasbi karena baru dibangun.
- Bahwa saksi tidak tahu, darimana Sri Wahyunu, Salahuddin, Jalaluddin

Halaman 34 dari 47 Hal. Putusan Nomor : 81/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. KETERANGAN SAKSI **HADRAWI** :

- Bahwa yang dipermasalahkan masalah kelebihan tanah di Palipe Soreang.
- Bahwa saksi melihat tanahnya terakhir 5 bulan yang lalu.
- Bahwa yang punya tanah Hamal.
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah tanahnya bersertipikat.
- Bahwa sebelumnya saksi pernah melihat tanah objek sengketa karena saksi pernah tinggal di rumah Hamal.
- Bahwa kondisi tanah pada saat saksi tinggal di rumah Hamal dulu kaki gunung sekarang luas karena dikikis.
- Bahwa saksi dulu lihat tanah datar tetapi sangat sempit.
- Bahwa dulu tanah datar dijadikan pembuangan sampah.
- Bahwa perbedaan jalan dahulu dengan sekarang yaitu dulu sempit sekarang lebar.
- Bahwa bangunan dulu sangat dekat dengan jalan.
- Bahwa apabila ada pelebaran jalan, bangunan dulu akan kena pelebaran sebagian.
- Bahwa pohon mangga yang tumbuh dekat kaki gunung kepunyaan Hamal.
- Bahwa saksi tidak tahu, berapa luas tanah yang dimiliki Hamal.
- Bahwa yang dibangun sekarang, sebagian tanah Hamal.
- Bahwa tanda bahwa tanahnya sebagian Hamal kaki gunung dekat pohon mangga.
- Bahwa pada saat saksi tinggal di rumah Hamal, bangunan sudah ada.
- Bahwa saksi tidak tahu, siapa menempati bangunan..
- Bahwa dasar orang menempati bangunan rumah sebagai penggarap tanah.
- Bahwa saksi tinggal di rumah Hamal tahun 1992 dan 1993.
- Bahwa tidak tahu, kapan ada masalah.
- Bahwa saksi diminta menjadi saksi kemarin.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli ataupun fotokopinya serta telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti dan diberi tanda **T-1** sampai dengan **T-9**

Halaman 35 dari 47 Hal. Putusan Nomor : 81/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan perinciannya sebagai berikut :

- putusan.mahkamahagung.go.id
1. Bukti T- 1 : Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor : 01072/Kelurahan Totoli tanggal 8 Juli 2008 surat ukur Nomor : 414/Totoli/2008 tanggal 2 Juli 2008 luas 155 m² atas nama Hasbi.
 2. Bukti T- 2 : Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor : 01073/Kelurahan Totoli tanggal 8 Juli 2008 surat ukur Nomor : 415/Totoli/2008 tanggal 2 Juli 2008 luas 138 m² atas nama Jamaluddin Hadi.
 3. Bukti T- 3 : Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor : 01074/Kelurahan Totoli tanggal 8 Juli 2008 surat ukur Nomor : 416/Totoli/2008 tanggal 2 Juli 2008 luas 170 m² atas nama Salahuddin.
 4. Bukti T- 4 : Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor : 00281/Desa Palipi Soreang tanggal 25 Agustus 2015 surat ukur Nomor : 281/Palipi Soreang/2015 tanggal 25 Agustus 2015 luas 84 m² atas nama Sri Wahyuni, S.T.
 5. Bukti T- 5 : Fotokopi sesuai asli Formulir Isian Data Permohonan Hak (PRONA APBN/P3HT/RUTIN) atas nama Hasbi.
 6. Bukti T- 6 : Fotokopi sesuai asli Formulir Isian Data Permohonan Hak (PRONA APBN/P3HT/RUTIN) atas nama Jamaluddin Hadi.
 7. Bukti T- 7 : Fotokopi sesuai asli Formulir Isian Data Permohonan Hak (PRONA APBN/P3HT/RUTIN) atas nama Salahuddin.
 8. Bukti T- 8 : Fotokopi sesuai asli Formulir Isian Data Permohonan Hak (PRONA APBN/P3HT/RUTIN) atas nama Sri Wahyuni.
 9. Bukti T- 9 : Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor : 00500/Desa Palipi Soreang tanggal 4 Maret 1981 surat ukur Nomor : 00500/Palipi Soreang/2021 tanggal 19 Juli 2021 seluas 5.891 m² atas nama Hajjah Sohra, Dkk.

Halaman 36 dari 47 Hal. Putusan Nomor : 81/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi ataupun ahli

walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli ataupun fotokopinya serta telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti dan diberi tanda **T.II.Intv-1,2-1** sampai dengan **T.II.Intv-1,2-11** dengan perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti T.II. Intv-1,2-1 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Ahli Waris Hasbi tanggal 27 Agustus 2021.
2. Bukti T.II. Intv-1,2-2 : Fotokopi sesuai asli Sertipikat Hak Milik Nomor : 01072/Kelurahan Totoli tanggal 8 Juli 2008 surat ukur Nomor : 414/Totoli/2008 tanggal 2 Juli 2008 luas 155 m² atas nama Hasbi.
3. Bukti T.II. Intv-1,2-3 : Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Muh. Nur, Sy selaku Penjual dengan Hasbi selaku Pembeli tanggal 10 Maret 2005.
4. Bukti T.II. Intv-1,2-4 : Fotokopi sesuai fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 01074/Kelurahan Totoli tanggal 8 Juli 2008 surat ukur Nomor : 416/Totoli/2008 tanggal 2 Juli 2008 luas 170 m² atas nama Salahuddin,
5. Bukti T.II. Intv-1,2-5 : Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Pembelian Tanah antara Muh. Nur, SY selaku penjual dengan Salahuddin selaku pembeli
6. Bukti T.II. Intv-1,2-6 : Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Bank BRI Kantor Unit Banggae, tanggal 21 Oktober 2022.
7. Bukti T.II.Intv-1,2- 7 : Foto sesuai print out foto Mediasi dilakukan pada tanggal 21 Desember 2021.
8. Bukti T.II. Intv-1,2-8 : Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Hasil Mediasi Kepala Desa Palipi Soreang Nomor : 406/01/XI/DSPS/2022 tanggal 11 Januari 2022
9. Bukti T.II. Intv-1,2-9 : Fotokopi sesuai asli Surat Camat Banggae kepada Sdr. Hatta Nomor : 005/013/2022 Hal : Undangan tanggal 24 Januari 2022

Halaman 37 dari 47 Hal. Putusan Nomor : 81/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T.II.Intv.1,2-10 : Fotokopi sesuai asli Surat Kepala Desa Soreang kepada Sdr. Hatta Nomor : 005/4/2022 Hal : Undangan tanggal 14 April 2022

11. Bukti T.II.Intv-1,2- 11 : Fotokopi sesuai asli Surat Kepala Desa Palipi Soreang kepada Armin dan kawan-kawan Nomor : 400/XI/2021 Perihal : Undangan tanggal 20 Desember 2021.

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 juga mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama : **SAHALAN**, serta telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah di persidangan yang selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. KETERANGAN SAKSI **SAHALAN** :

- Bahwa saksi dihadirkan di Pengadilan untuk menjelaskan masalah mediasi antara Sohra dan Salahuddin masalah Tanah.
- Bahwa letak tanahnya di Desa Palipi Soreang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene.
- Bahwa mediasi dilaksanakan Desember 2021.
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat mediasi.
- Bahwa saksi tahu bahwa ada mediasi diberitahu Salahuddin bahwa tidak hadir kerja karena ada mediasi di Desa.
- Bahwa yang disampaikan Salahuddin kepada saksi bahwa di mediasi dan yang dibawa Sertipikat Tanah.
- Bahwa yang diperlihatkan Salahuddin di Kantor Desa sertipikat atas nama Salahuddin dan surat undangan.
- Bahwa yang hadir dalam foto Kepala Desa, Salahuddin, Hatta dan Sohra.
- Bahwa tidak tahu, apakah pernah mediasi sebelum dan sesudah di Kantor Desa.
- Bahwa rumah Hasbi sudah lama dibangun.
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Salahuddin sekitar 150 Meter.
- Bahwa sebelum ada rumah, tanah berupa kebun.
- Bahwa tanahnya tidak ada gunung.
- Bahwa saksi tidak tahu tanah diatasnya luas atau tidak luas karena saksi pada saat itu masih SD.

Halaman 38 dari 47 Hal. Putusan Nomor : 81/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mencari kebenaran materiil dalam rangka penyelesaian sengketa *a quo*, Majelis Hakim berdasarkan permohonan dari Para Penggugat telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi tanah objek sengketa *a quo* pada tanggal 12 Agustus 2022, dengan dihadiri oleh para pihak dan telah menunjuk pada bidang tanah yang sama yang menjadi objek sengketa, dan selanjutnya atas permohonan dari Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2, Majelis Hakim juga telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi tanah objek sengketa *a quo* pada tanggal 4 November 2022, dengan dihadiri oleh para pihak dan telah menunjuk pada bidang tanah yang sama yang menjadi objek sengketa, selengkapannya sebagaimana Berita Acara Persidangan tanggal 12 Agustus 2022 dan tanggal 4 November 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan gugatan pihak Para Penggugat, Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah memanggil secara patut pihak ketiga atas nama **JAMALUDDIN HADI** dan **SRI WAHYUNI, S.T.**, namun tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *a quo* meskipun telah dipanggil secara patut, sehingga Majelis Hakim berpendapat pihak ketiga tersebut tidak menggunakan haknya untuk masuk sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 15 Desember 2022;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini selengkapannya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah :

Halaman 39 dari 47 Hal. Putusan Nomor : 81/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertipikat Hak Milik No.1072 - Kel. Totoli tanggal 8 Juli 2008, Surat Ukur Nomor : 414/Totoli/2008 tanggal 2 Juli 2008, seluas 155 m² (seratus lima puluh lima meter persegi), an. HASBI ;
2. Sertipikat Hak Milik No.1073 - Kel. Totoli tanggal 8 Juli 2008, Surat Ukur Nomor : 415/Totoli/2008 tanggal 2 Juli 2008, seluas 138 m² (seratus tiga puluh delapan meter persegi), an. JAMALUDDIN HADI ;
3. Sertipikat Hak Milik No.1074 - Kel. Totoli tanggal 8 Juli 2008, Surat Ukur Nomor : 416/Totoli/2008 tanggal 2 Juli 2008, seluas 170 m² (seratus tujuh puluh meter persegi), an. SALAHUDDIN ;
4. Sertipikat Hak Milik No.00281 - Desa Palipi Soreang tanggal 25 - 08 - 2015, Surat Ukur Nomor : 281/Palipi Soreang/2015 tanggal 20 - 08 - 202015, seluas 84 m² (delapan puluh empat meter persegi), an. SRI WAHYUNI, S.T;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat maupun Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 masing-masing telah mengajukan Jawaban yang didalamnya selain memuat pokok perkaranya termuat pula mengenai eksepsi, sehingga Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat didalam Jawabannya pada pokoknya tentang :

1. Kompetensi absolut Pengadilan;
2. Gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat II Intervensi 1 dan 2 didalam Jawabannya pada pokoknya tentang :

1. Para Penggugat tidak punya kepentingan (Legal Standing);
2. Gugatan Para Penggugat Daluwarsa;

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tentang Gugatan Para Penggugat Daluwarsa, karena merupakan persyaratan formal dalam mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara, sebagai berikut:

Halaman 40 dari 47 Hal. Putusan Nomor : 81/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu karakteristik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara adalah dikenalnya batasan tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang secara limitatif menyebutkan “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak saat diterima atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” kemudian dalam penjelasannya dijelaskan bahwa, “Bagi pihak yang namanya tersebut dalam keputusan tata usaha negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya keputusan tata usaha negara yang digugat... dan seterusnya”, sedangkan “Untuk pihak ketiga yaitu orang atau badan hukum perdata yang tidak dituju secara langsung oleh Surat Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, maka penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung secara kasuistis sejak saat orang atau badan hukum perdata (pihak ketiga) tersebut mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan dengan adanya Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993, Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 10 November 1994 dan Nomor : 270 K/TUN/2001, tanggal 04 Maret 2002, yang mana dari Yurisprudensi-yurisprudensi tersebut memuat kaedah hukum “Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh suatu surat Keputusan Tata Usaha Negara, yang merasa dirugikan kepentingannya adalah 90 hari terhitung sejak saat mengetahui akan adanya keputusan yang merugikan kepentingan tersebut.”

Menimbang bahwa, perhitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 UU PERATUN tersebut secara teori menganut asas actio temporalis, yaitu asas yang mengenal pembatasan tenggang waktu dalam pengajuan gugatan, seberapa lama tenggang waktu yang diberikan tergantung dari pembentuk Undang-undang dengan memperhatikan politik hukum yang ingin dicapai, hal mana berbeda dengan peradilan umum yang menganut asas actio pepertua yaitu asas yang tidak mengenal tenggang waktu dalam pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pembatasan tenggang waktu pengajuan gugatan tersebut adalah berkaitan dengan masalah

Halaman 41 dari 47 Hal. Putusan Nomor : 81/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepastian hukum, (*rechtszekerheid*) yang berkaitan dengan masalah putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan berlakunya Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan, sehingga kepentingan masyarakat menyangkut kepastian hukum berlakunya Keputusan Tata Usaha Negara dan kepentingan individual yang terkena akibat hukum dari dikeluarkannya atau tidak dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat terakomodasi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim menilai bahwa Para Penggugat bukanlah pihak yang dituju secara langsung oleh keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa, melainkan merupakan pihak ketiga yang kepentingannya berkaitan dengan objek sengketa, sehingga perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju secara langsung oleh keputusan tata usaha negara yang dianggap telah merugikannya adalah sejak ia merasa dirugikan dan mengetahui objek sengketa *a quo*.

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya mengetahui keberadaan Sertipikat Hak Milik objek sengketa *a quo* pada tanggal 18 Mei 2022;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 dalam eksepsinya menyatakan pada pokoknya gugatan Para Penggugat daluwarsa karena :

- Para Penggugat telah mengetahui adanya sertipikat sejak 11 Januari 2022 sebagaimana rekomendasi pelimpahan kasus dari desa palipi soreang yang tertuang dalam Surat Pemerintah Kabupaten Majene Kecamatan Banggae Nomor 005/013/2022, tertanggal 24 Januari 2022;
- Pada saat mediasi tanggal 26 Januari 2022 di Ruang Kerja Camat Banggae Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 memperlihatkan bukti kepemilikan objek sengketa kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam rangka mencari kebenaran materiil (*materieele waarheid*), Hakim Peradilan Tata Usaha Negara tidak tergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri;

(a) Apa yang harus dibuktikan;

Halaman 42 dari 47 Hal. Putusan Nomor : 81/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(b) Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri;

(c) Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian;

(d) Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati berkas perkara dalam sengketa *a quo*, dari bukti-bukti yang diajukan para pihak diperoleh fakta hukum mengenai pengetahuan Para Penggugat atas objek sengketa, yaitu sesuai dengan bukti surat bertanda T.II Intv-1,2 - 8, yakni dalam Surat Keterangan Hasil Mediasi Nomor : 406/01/XI/DSPS/2022, tertanggal 11 Januari 2022 dari Kepala Desa Palipi Soreang, dimana isinya adalah sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan pengaduan awal secara lisan oleh Sdr. (i) Narmawati (Pelapor) (in casu Penggugat 3) dalam hal ini mewakili keluarga dalam kasus persoalan tanah yang beralamat di Dusun Lambe dengan Terlapor : 1. Roda, 2. Hatta dan 3. Salahuddin.
- Bahwa Mediasi Pertama dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2021 yang dihadiri langsung oleh Pelapor dari enam bersaudara yang hadir hanya 4 orang yaitu : Narmawati (in casu Penggugat 3, Ahmad (in casu Penggugat 7), Hasriadi (in casu Penggugat 5), Nurhayati (in casu Penggugat 6), dan juga Orangtua dari Pelapor yaitu H. Sohra, (in casu Penggugat 1), Istri dari Hasriadi (Nurliani), suami dari Ibu Narmawari (Armin) serta Terlapor : Roda, Hatta dan Salahuddin. Dalam pertemuan tersebut dipimpin oleh Kepala Desa Palipi Soreang serta dihadiri unsur Tripika Kecamatan Banggae Binmas, Babinsa, serta aparat desa;
- Bahwa dalam proses mediasi tersebut kedua belah pihak masing-masing mempunyai bukti kepemilikan berupa Sertipikat Tanah dengan penjelasan kedua belah pihak yaitu :
 - Penjelasan pertama Pelapor mengakui bahwa tanah yang dimiliki oleh Saharia, Istri Alm. Hasbi (anak kandung dari Hatta) masuk dalam kepemilikan pelapor berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 44 Tahun 1981 atas nama H. Hamal serta tanah yang ditempati oleh Sdr. Salahuddin saat ini;

Halaman 43 dari 47 Hal. Putusan Nomor : 81/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan kedua Pelapor tanah tersebut adalah milik orangtuanya yaitu Bapak H. Hamal (Almarhum) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 44 Tahun 1981 sama penjelasan pertama di atas, sementara :

- Penjelasan Terlapor tanah dimaksud oleh Pelapor adalah tanah milik Salahuddin yang dibeli dari Sdr. Alm. Muh. Nur, Sy. Yang sudah disertipikatkan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01074 sejak tahun 2008 dan juga atas nama Hasbi sesuai dengan bukti jual beli pada tahun 2005 dari Sdr. Alm. Muh. Nur, Sy yang juga sudah disertipikatkan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01072 Tahun 2008 atas nama Hasbi (Almarhum). Peristiwa tersebut di atas mulai terjadinya transaksi jual beli dan terbitnya sertipikat masing-masing Bapak H. Hamal masih hidup dan tidak melakukan bantahan/Penolakan terhadap kejadian tersebut. Dalam mediasi tersebut tidak menghasilkan kesepakatan dan dipending untuk sementara waktu kemudian dilanjutkan kembali untuk mediasi berikutnya;
- Mediasi untuk kedua kalinya pada tanggal 11 Januari 2022 juga belum ada kata sepakat sehingga pihak pelapor meminta ke Pemerintah Desa Palipi Soreang untuk membuat Rekomendasi Pelimpahan Kasus tersebut ke Kantor Kecamatan Banggae pada tanggal yang sama yaitu Selasa tanggal 11 Januari 2022, untuk dimediasi kembali di Kantor Camat Banggae;

Menimbang, bahwa selanjutnya mencermati bukti T.II. Intv-1,2-9 berupa Undangan dari Camat Banggae, tanggal 24 Januari 2022, yang ditujukan kepada salah satunya Sdr. Narmawati beserta 6 bersaudara (Pelapor) dan Sdr. Roda, Hatta, Salahuddin. Untuk menghadiri mediasi pada tanggal 26 Januari 2022, dengan catatan membawa serta bukti pendukung/ Pembelian;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan bukti T.II. Intv-1,2-10, berupa Undangan dari Kepala Desa Palipi Soreang, tanggal 14 April 2022, ditemukan fakta bahwa terkait dengan permasalahan tanah akan dilakukan pengukuran ulang yang dilaksanakan pada tanggal 18 April 2022;

Menimbang, bahwa dari bukti T. II Intv-1,2-8 tersebut di atas diperoleh fakta hukum bahwa surat tersebut sudah menyebutkan secara

Halaman 44 dari 47 Hal. Putusan Nomor : 81/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telas, data, atau fakta mengenai Hak Milik atas tanah, mengenai nomor sertifikat, lokasi tanah maupun nama pemegang haknya yang kesemua data/fakta tersebut identik sama dengan yang tercantum dalam objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya pertimbangan atas fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, mengenai Para Penggugat telah mengetahui adanya objek sengketa *a quo* pada saat pertemuan Para Penggugat pada tanggal 21 Desember 2021 dengan dipimpin langsung oleh kepala Desa Palipi Soreang sebagaimana dinyatakan dalam suratnya pada bukti T. II Intv-1,2-8, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Para Penggugat telah mengetahui atau patut dianggap mengetahui adanya objek sengketa *a quo* dan merasa kepentingannya dirugikan atas diterbitkannya objek sengketa *a quo* yaitu pada saat mediasi pada tanggal 21 Desember 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat sudah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo* sejak tanggal **21 Desember 2021** sampai dengan pengajuan keberatan kepada Tergugat pada tanggal **18 Mei 2022** dan pengajuan gugatan terdaftar secara resmi dalam Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal **15 Juli 2022**, maka telah terbukti fakta hukum bahwa pengetahuan Para Penggugat terhadap objek sengketa *a quo* telah melewati 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, telah terbukti gugatan Para Penggugat telah melewati tenggang waktu untuk mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 55 tersebut, oleh karenanya Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tentang gugatan Para Penggugat Daluwarsa adalah beralasan hukum dan patut untuk diterima, sehingga eksepsi selebihnya dari Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 dan Eksepsi dari Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi.

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 diterima, maka terhadap pokok perkara juga tidak

Halaman 45 dari 47 Hal. Putusan Nomor : 81/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Para Penggugat harus dinyatakan
putusan.mahkamahagung.go.id
tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 UU PERATUN, harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 107 UU PERATUN sepanjang relevan dengan putusan ini dianggap telah dipertimbangkan sedangkan bukti yang tidak relevan dikesampingkan namun tetap menjadi bagian dalam berkas perkara ini.

Memperhatikan ketentuan dalam pasal UU PERATUN dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tentang Gugatan Para Penggugat Daluwarsa;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 18.304,000,00. (Delapan belas juta tiga ratus empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada Hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, oleh Kami **H. BAMBANG WICAKSONO, SH., MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI JAYADI NUR, SH., MH** dan **ANDI PUTRI BULAN, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan (*E-court*) Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada Hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ASGEM JAYA, SH** sebagai Panitera Pengganti yang

Halaman 46 dari 47 Hal. Putusan Nomor : 81/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd,

Meterai/Ttd,

ANDI JAYADI NUR, SH., MH

H. BAMBANG WICAKSONO, SH., MH

Ttd,

ANDI PUTRI BULAN, SH., MH

Panitera Pengganti

Ttd,

ASGEM JAYA, SH

Rincian Biaya Perkara :

1.Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.ATK	: Rp.	150.000,00
3.Biaya Panggilan	: Rp.	858.000,00
4.PNBP	: Rp.	90.000,00
5.Meterai	: Rp.	20.000,00
6.Redaksi	: RP.	20.000,00
7.P. Setempat	: Rp.17.	136.000,00

Jumlah : **Rp. 18.304,000,00.**

(Delapan belas juta tiga ratus empat ribu rupiah);

Halaman 47 dari 47 Hal. Putusan Nomor : 81/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)